


RENSTRA PD

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN **2025** DINAS BINAMARGA
2026 CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KAB. PINRANG



 disbimacipta.pinrangkab.go.id

 [fbcom/disbimacipta](https://fb.com/disbimacipta)

 instagram.com/disbimacipta

 youtube.com/disbimacipta

 bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat demi terwujudnya keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dengan pembangunan nasional dan provinsi, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6801); ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2019-2024.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 2 (dua) Tahun yakni tahun 2025 - 2026.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025–2026 merupakan perencanaan pembangunan 2 (dua) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2015–2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019–2024.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII Penutup.

Pasal 5

Dokumen Renstra PD Tahun 2025 - 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan;
3. Lampiran III : Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. Lampiran V : Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
5. Lampiran VI : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Lampiran VII : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Lampiran VIII : Renstra Dinas Sosial;
8. Lampiran IX : Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
9. Lampiran X : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

10. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
11. Lampiran XII : Renstra Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
12. Lampiran XIII : Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Lampiran XIV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
15. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian;
16. Lampiran XVII : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
17. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
19. Lampiran XX : Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
20. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perikanan;
21. Lampiran XXII : Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
22. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan;
23. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta Energi Dan Sumber Daya Mineral;
24. Lampiran XXV : Renstra Sekretariat Daerah;
25. Lampiran XXVI : Renstra Sekretariat DPRD;
26. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah;
27. Lampiran XXVIII : Renstra Inspektorat;
28. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
29. Lampiran XXX : Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
30. Lampiran XXXI : Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik;
31. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Watang Sawitto;
32. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Paleteng;
33. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Tiroang;
34. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Mattiro Bulu;
35. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Suppa;



36. Lampiran XXXVII: Renstra Kecamatan Mattiro Sompe;
37. Lampiran XXXVIII: Renstra Kecamatan Lanrisang;
38. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Patampanua;
39. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Duampanua;
40. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Batu Lappa;
41. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Cempa; dan
42. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Lembang;

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD; dan
- b. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 5 Februari 2024



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang 2025-2026 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang untuk periode dua tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang.

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Pinrang merupakan sasaran dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dengan menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai dasar penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur dengan kawasan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat lebih terarah pada sasaran kinerja Dinas.

Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala serta segala upaya dari segenap Aparat dalam lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, kami berharap agar semua target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 dapat dicapai sesuai target RPD Kabupaten Pinrang 2025-2026.

Pinrang, 2 Februari 2024

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang



AWALUDDIN MARAMAT, S.STP.,M.Si

Perangkat . Pembina Tk.1

Nip : 19800701 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	43
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	187
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	210
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	210
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	219
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	226
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	235
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	249
Bab IV Tujuan dan Sasaran	256
4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah	256
4.2. Cascading Perangkat Daerah	260
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	275
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	275
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	279
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	294
Bab VIII Penutup	298

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	
Tabel 2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang	44
Tabel 2.3. Asset Tanah DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	45
Tabel 2.4. Asset Alat-Alat Angkutan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	45
Tabel 2.5. Asset Alat-Alat Berat DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	47
Tabel 2.6. Asset Alat-Alat Laboratorium DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	48
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024	52
Tabel 2.8. Hasil Reviu dan Evaluasi LKJIP/SAKIP DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	64
Tabel 2.9. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	68
Tabel 2.10. Nilai SKM Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023	69
Tabel 2.11. Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pinrang	71
Tabel 2.12. Kualifikasi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Tahun 2019-2023	78
Tabel 2.13. Ruas-Ruas Jalan pada Wilayah Pinrang Bagian Utara berdasarkan Jenis Permukaan Konstruksi	80
Tabel 2.14. Ruas-Ruas Jalan pada Wilayah Pinrang Bagian Utara berdasarkan Jenis Kondisi Konstruksi	86
Tabel 2.15. Tingkat Kemantapan Jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang Tahun 2019-2023	89
Tabel 2.16. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	94
Tabel 2.17. Ketaatan terkait RTRW terhadap Rencana Peruntukan Tahun 2019-2023	99

Tabel 2.18. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2019-2023	
Tabel 2.19. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2023	
Tabel 2.20. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2023	115
Tabel 2.21. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten Tahun 2019-2023	118
Tabel 2.22. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2023	119
Tabel 2.23. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Tahun 2019-2023	121
Tabel 2.24. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2019-2023	123
Tabel 2.25. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Tahun 2019-2023	124
Tabel 2.26. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023	127
Tabel 2.27. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2019-2023	129
Tabel 2.28. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2019-2023	131
Tabel 2.29. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Tahun 2019-2023	133
Tabel 2.30. Panjang Jalan Kabupaten tiap Kondisi Jalan Tahun 2023	134
Tabel 2.31. Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) Tahun 2019-2023	136
Tabel 2.32. Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar Tahun 2019-2023	139
Tabel 2.33. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019-2023	141
Tabel 2.34. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2019-2023	147
Tabel 2.35. Daerah yang Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Tahun 2019-2023	152

Tabel 2.36. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019-2023	
Tabel 2.37. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019-2023	
Tabel 2.38. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2019-2023	164
Tabel 2.39. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Tahun 2019-2023	166
Tabel 2.40. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara terhadap Luas Daratan Tahun 2019-2023	169
Tabel 2.41. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023	172
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	211
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan DISBIMACIPTA terhadap Pencapaian VISI, MISI, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Masa Jabatan Tahun 2019-2024	225
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Sasaran Strategis Jangka Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	230
Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	235
Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Implikasi RTRW Kabupaten Pinrang	243
Tabel 3.6. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Pinrang	247
Tabel 3.7. Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Pinrang	248
Tabel 3.8. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Implikasi KLHS Kabupaten Pinrang	249
Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Terhadap RPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026	257
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang	259
Tabel 4.3. Cascading Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang	261

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
Tabel 5.2. Keterkaitan Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026 terhadap RPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026	277
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang	280
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025-2026	295
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lainnya	296

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang	
Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum	39
Gambar 2.3. Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah	40
Gambar 2.4. Struktur Organisasi UPT Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan	41
Gambar 2.5. Struktur Organisasi UPT Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat	42
Gambar 2.6. Peta Infrastruktur Jalan Kabupaten Pinrang	77
Gambar 2.7. Peta Infrastruktur Jalan Kecamatan Lembang	83
Gambar 2.8. Peta Infrastruktur Jalan Kecamatan Batulappa	84
Gambar 2.9. Peta Infrastruktur Jalan Kecamatan Duampanua	85
Gambar 2.10. Peta Pengembangan SPAM Zona I	104
Gambar 2.11. Peta Pengembangan SPAM Zona II	104
Gambar 2.12. Peta Pengembangan SPAM Zona III	105
Gambar 2.13. Peta Sistem Drainase Perkotaan di Kabupaten Pinrang	148
Gambar 2.14. Peta Tematik Zonasi Sistem Drainase di Kabupaten Pinrang	153
Gambar 2.15. Peta Sebaran Genangan Jl. Seroja dan Area Sekitar Pasar Sentral	154
Gambar 2.16. Peta Sebaran Genangan Jl. Emmy Saelan dan Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo	155
Gambar 2.17. Peta Sebaran Genangan Jl. Teuku Cik Ditiro, Jl. H. O Iskandardinata, dan Area Kel. Benteng Sawitto	155
Gambar 2.18. Peta Sebaran Genangan Area RSUD Lasinrang Jl. Macan serta Area Jalan Nasional dan Sungai Ulu Tedong	156
Gambar 2.19. Peta Jaringan Air Baku Skematik Zona I	158
Gambar 2.20. Peta Jaringan Air Baku Skematik Zona II	159